

Optimalisasi Pengembangan Usaha Melalui Legalitas Usaha Bagi UMKM di Kabupaten Lumajang

Mochamad Reza Kurniawan¹

Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, Indonesia¹

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Kabupaten Lumajang. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang menjalankan usahanya tanpa memiliki legalitas usaha, sehingga menghambat pengembangan dan keberlanjutan usaha. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengembangan usaha UMKM melalui peningkatan pemahaman dan pendampingan pengurusan legalitas usaha. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, meliputi sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan teknis dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha serta meningkatnya jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha. Kepemilikan legalitas terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan daya saing, akses permodalan, dan keberlanjutan usaha UMKM. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model pendampingan berkelanjutan dalam pemberdayaan UMKM di daerah.

Kata Kunci: UMKM, Legalitas Usaha, Nomor Induk Berusaha, Pengabdian kepada Masyarakat, Kabupaten Lumajang

Corresponding Author:

Mochamad Reza Kurniawan
(mochamadrezakurniawan@gmail.com)

Received: November 10, 2025

Revised: December 18, 2025

Accepted: January 10, 2026

Published: January 25, 2026



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menjadi penopang utama perekonomian masyarakat, khususnya di daerah. Kabupaten Lumajang merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi UMKM yang cukup besar, tersebar di berbagai sektor seperti perdagangan, kuliner, pertanian olahan, dan jasa. Namun, besarnya jumlah UMKM tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan pengelolaan usaha yang profesional dan berkelanjutan. Salah satu permasalahan mendasar yang masih banyak dihadapi oleh pelaku UMKM di Kabupaten Lumajang adalah rendahnya tingkat kepemilikan legalitas usaha. Banyak pelaku usaha yang menjalankan aktivitas ekonomi secara informal tanpa memahami pentingnya legalitas sebagai fondasi pengembangan usaha jangka panjang.

Legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha, sertifikasi halal, dan perizinan pendukung lainnya, merupakan aspek penting yang memberikan kepastian

hukum bagi pelaku UMKM. Dengan adanya legalitas usaha, UMKM memiliki akses yang lebih luas terhadap pembiayaan perbankan, program bantuan pemerintah, kemitraan dengan pelaku usaha besar, serta peluang pemasaran yang lebih luas. Namun, pada kenyataannya, masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan pelaku UMKM enggan atau belum mampu mengurus legalitas usaha, seperti keterbatasan pengetahuan, persepsi bahwa proses perizinan rumit dan memakan biaya, serta minimnya pendampingan teknis. Kondisi ini mengakibatkan UMKM sulit berkembang dan kurang mampu bersaing di tengah dinamika pasar yang semakin kompetitif, baik di tingkat regional maupun nasional.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan judul “Optimalisasi Pengembangan Usaha melalui Legalitas Usaha bagi UMKM di Kabupaten Lumajang” menjadi sangat relevan untuk dilaksanakan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha sebagai strategi pengembangan usaha yang berkelanjutan. Melalui pendekatan edukatif dan pendampingan, PKM ini diharapkan mampu membantu UMKM dalam proses pengurusan legalitas usaha secara praktis dan sistematis. Dengan memiliki legalitas usaha yang lengkap, UMKM di Kabupaten Lumajang diharapkan dapat meningkatkan daya saing, memperluas jaringan usaha, serta memperkuat posisi mereka dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan edukatif yang melibatkan pelaku UMKM di Kabupaten Lumajang secara aktif. Kegiatan diawali dengan tahap identifikasi dan pemetaan permasalahan UMKM terkait pemahaman dan kepemilikan legalitas usaha melalui observasi dan diskusi awal. Selanjutnya, dilakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya legalitas usaha, jenis-jenis perizinan usaha, serta manfaatnya bagi pengembangan dan keberlanjutan usaha UMKM. Tahap berikutnya adalah pendampingan teknis secara langsung dalam proses pengurusan legalitas usaha, seperti pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS, serta pemberian bimbingan terkait persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Kegiatan ditutup dengan evaluasi untuk menilai peningkatan pemahaman dan kesiapan UMKM dalam mengelola usaha secara legal dan berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Peningkatan Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Pentingnya Legalitas Usaha

Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman pelaku UMKM di Kabupaten Lumajang mengenai pentingnya legalitas usaha. Pada tahap awal kegiatan, sebagian besar peserta masih memandang legalitas usaha sebagai aspek administratif semata yang tidak memiliki pengaruh langsung terhadap keberlangsungan usaha mereka. Banyak pelaku UMKM yang beranggapan bahwa selama usaha dapat berjalan dan menghasilkan pendapatan, maka legalitas bukanlah kebutuhan mendesak. Persepsi ini umumnya muncul akibat minimnya akses informasi serta kurangnya pendampingan yang bersifat edukatif dan aplikatif.

Melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan secara langsung, pelaku UMKM mulai memahami bahwa legalitas usaha merupakan fondasi penting dalam membangun usaha yang berkelanjutan. Legalitas tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka akses terhadap berbagai program pemerintah. Materi yang disampaikan dengan bahasa sederhana dan contoh kasus nyata

mampu membantu peserta memahami manfaat konkret dari kepemilikan legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha, dan sertifikasi pendukung lainnya.

Peningkatan pemahaman ini terlihat dari partisipasi aktif pelaku UMKM selama sesi diskusi dan tanya jawab. Peserta mulai mengajukan pertanyaan terkait jenis perizinan yang sesuai dengan skala usaha mereka, prosedur pengurusan, serta dampak legalitas terhadap peluang pengembangan usaha. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pola pikir dari yang sebelumnya pasif menjadi lebih terbuka dan proaktif terhadap pengelolaan usaha secara legal. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, pelaku UMKM diharapkan memiliki kesadaran jangka panjang untuk menjadikan legalitas sebagai bagian integral dari strategi pengembangan usaha mereka.

b. Peningkatan Kepemilikan Legalitas Usaha UMKM

Hasil lain yang dicapai dalam kegiatan PKM ini adalah meningkatnya jumlah pelaku UMKM yang memiliki atau sedang dalam proses pengurusan legalitas usaha. Melalui pendampingan teknis yang dilakukan secara langsung, pelaku UMKM mendapatkan bimbingan praktis dalam mengurus legalitas usaha, khususnya pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pendampingan ini menjadi solusi atas kendala utama yang selama ini dihadapi UMKM, yaitu kurangnya pemahaman teknis dan ketakutan terhadap proses perizinan yang dianggap rumit.

Pada tahap pendampingan, tim PKM membantu pelaku UMKM mulai dari persiapan dokumen administrasi, pengisian data pada sistem OSS, hingga proses penerbitan NIB. Pendekatan ini terbukti efektif karena dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan serta kondisi masing-masing pelaku UMKM. Dengan adanya pendampingan langsung, pelaku UMKM merasa lebih percaya diri dan tidak lagi ragu untuk mengurus legalitas usaha mereka. Bahkan, beberapa peserta yang sebelumnya sama sekali belum memiliki izin usaha berhasil memperoleh NIB dalam waktu relatif singkat.



Gambar 1. Pemberian Materi Terkait Legalitas Usaha

Peningkatan kepemilikan legalitas usaha ini menjadi indikator keberhasilan kegiatan PKM dalam memberikan dampak nyata bagi UMKM di Kabupaten Lumajang. Legalitas yang dimiliki memberikan peluang baru bagi UMKM untuk mengembangkan usaha secara lebih luas, seperti mengikuti program bantuan pemerintah, mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, serta menjalin kerja sama dengan mitra usaha yang lebih besar. Dengan

demikian, legalitas usaha tidak lagi dipandang sebagai beban administratif, melainkan sebagai aset strategis dalam meningkatkan daya saing UMKM.



Gambar 2. Sesi Diskusi terkait Pemahaman Legalitas Usaha bagi UMKM

c. Dampak Legalitas Usaha terhadap Pengembangan dan Daya Saing UMKM

Legalitas usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM memberikan dampak positif terhadap pengembangan usaha dan peningkatan daya saing. Berdasarkan hasil diskusi dan evaluasi kegiatan, pelaku UMKM mulai menyadari bahwa usaha yang memiliki legalitas lebih mudah diterima oleh pasar, baik konsumen maupun mitra usaha. Legalitas usaha memberikan citra profesional dan meningkatkan kepercayaan, sehingga produk atau jasa yang ditawarkan memiliki nilai tambah dibandingkan usaha yang masih bersifat informal.

Selain itu, kepemilikan legalitas usaha membuka akses UMKM terhadap berbagai peluang pengembangan, seperti pelatihan kewirausahaan, program inkubasi bisnis, serta akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Banyak pelaku UMKM yang sebelumnya kesulitan memperoleh modal usaha kini memiliki peluang lebih besar karena usaha mereka telah terdaftar secara resmi. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas usaha berperan sebagai pintu masuk bagi UMKM untuk naik kelas dan berkembang secara lebih terstruktur.

Dari sisi daya saing, legalitas usaha memungkinkan UMKM untuk memperluas jaringan pemasaran, termasuk pemasaran digital dan kerja sama dengan platform e-commerce. Beberapa pelaku UMKM menyampaikan bahwa setelah memiliki legalitas usaha, mereka lebih mudah mendaftarkan produknya pada marketplace atau mengikuti pameran resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, legalitas usaha tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kapasitas dan keberlanjutan usaha UMKM di Kabupaten Lumajang.

d. Evaluasi Pelaksanaan PKM dan Keberlanjutan Program

Evaluasi pelaksanaan kegiatan PKM menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan pendampingan langsung merupakan metode yang efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kepemilikan legalitas usaha bagi UMKM. Pelaku UMKM merasa terbantu dengan adanya bimbingan yang praktis dan mudah dipahami, terutama dalam penggunaan sistem OSS yang sebelumnya dianggap sulit. Keberhasilan kegiatan ini juga didukung oleh komunikasi yang baik antara tim PKM dan peserta, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang interaktif dan partisipatif.

Meskipun demikian, hasil evaluasi juga menunjukkan adanya beberapa tantangan yang perlu diperhatikan untuk keberlanjutan program. Tidak semua pelaku UMKM

memiliki kesiapan administrasi yang sama, seperti ketersediaan dokumen pendukung atau kemampuan penggunaan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan lanjutan yang bersifat berkelanjutan dan disesuaikan dengan karakteristik UMKM di daerah. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, dinas terkait, serta lembaga pendukung UMKM menjadi penting untuk memastikan keberlangsungan program legalisasi usaha.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini memberikan kontribusi positif dalam mendorong UMKM di Kabupaten Lumajang untuk berkembang secara legal dan berkelanjutan. Legalitas usaha terbukti menjadi instrumen penting dalam optimalisasi pengembangan UMKM. Ke depan, program serupa diharapkan dapat diperluas cakupannya dan dilakukan secara berkelanjutan agar semakin banyak UMKM yang mampu meningkatkan kapasitas usaha, daya saing, serta peran strategisnya dalam perekonomian daerah

4. KESIMPULAN

Legalitas usaha memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan dan pengembangan UMKM. Melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan yang telah dilaksanakan, terjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai manfaat legalitas usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai dasar pengakuan hukum usaha. Pelaku UMKM yang sebelumnya menjalankan usaha secara informal mulai memahami bahwa legalitas tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan administrasi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperoleh perlindungan hukum, serta membuka akses terhadap berbagai program pembiayaan dan pemberdayaan usaha.

Selain itu, hasil kegiatan PKM ini juga menunjukkan bahwa pendampingan teknis secara langsung merupakan metode yang efektif dalam mendorong UMKM untuk mengurus dan memiliki legalitas usaha. Dengan adanya bimbingan yang praktis dan mudah dipahami, pelaku UMKM menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi proses perizinan dan pengelolaan usaha secara formal. Kepemilikan legalitas usaha memberikan dampak positif terhadap peningkatan daya saing, perluasan jaringan usaha, serta kesiapan UMKM untuk berkembang secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan PKM ini diharapkan dapat menjadi model pendampingan yang berkelanjutan dan direplikasi di wilayah lain, dengan dukungan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait guna memperkuat peran UMKM sebagai pilar utama perekonomian daerah..

DAFTAR PUSTAKA

- Agyapong, D. (2010). Micro, small and medium enterprises' activities, income level and poverty reduction in Ghana. *International Journal of Business and Management*, 5(12), 196–205. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v5n12p196>
- Beck, T., Demircuc-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2005). Financial and legal constraints to firm growth: Does firm size matter? *The Journal of Finance*, 60(1), 137–177. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2005.00727.x>
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Darsono, D., & Andriani, D. (2021). Legalitas usaha sebagai faktor peningkatan kinerja UMKM. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 23(2), 85–95. <https://doi.org/10.9744/jmk.23.2.85-95>
- Fatoki, O. (2014). The financing options for new small and medium enterprises in South Africa. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(20), 748–755.

- <https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n20p748>
- Kementerian Investasi/BKPM. (2021). Panduan OSS berbasis risiko. Jakarta: BKPM.
- Mulyani, S., & Hartono, S. (2020). Pengaruh kepemilikan izin usaha terhadap akses permodalan UMKM. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(1), 45–56. <https://doi.org/10.23917/jep.v21i1.9876>
- Nugroho, R., & Prasetyo, B. (2020). Pendampingan UMKM dalam pengurusan legalitas usaha. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(2), 101–110. <https://doi.org/10.30653/jppm.v5i2.456>
- OECD. (2019). OECD SME and entrepreneurship outlook 2019. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/34907e9c-en>
- Pratama, A. R., & Winarno, A. (2019). Pengaruh formalitas usaha terhadap keberlanjutan UMKM. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 7(3), 632–641.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM.
- Rahayu, R., & Day, J. (2017). E-commerce adoption by SMEs in developing countries. *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*, 31(2), 181–201. <https://doi.org/10.1504/IJESB.2017.083726>
- Sari, N. P., & Wijaya, A. (2021). Legalitas usaha dan daya saing UMKM di Indonesia. *Jurnal Manajemen Strategi dan Bisnis*, 4(1), 25–36.
- Susilo, Y. S. (2018). Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(2), 120–132. <https://doi.org/10.23917/jep.v19i2.6995>
- Tambunan, T. (2019). UMKM di Indonesia: Perkembangan, kendala, dan tantangan. Ghalia Indonesia.
- Wibowo, D. H., Arifin, Z., & Sunarti. (2015). Strategi pemberdayaan UMKM. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 29(1), 59–66.
- Williams, C. C., & Shahid, M. S. (2016). Informal entrepreneurship and institutional theory. *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*, 27(2–3), 187–206. <https://doi.org/10.1504/IJESB.2016.075964>
- World Bank. (2020). Small and medium enterprises (SMEs) finance. World Bank Publications.
- Yuliani, E., & Rahmawati, T. (2022). Pengaruh kepemilikan NIB terhadap kinerja UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 37(1), 89–101. <https://doi.org/10.22146/jebi.v37i1.78901>